

PERATURAN DESA BENDOTRETEK
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN PRAMBON
DESA BENDOTRETEK



**KEPALA DESA BENDOTRETEK
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA BENDOTRETEK
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BENDOTRETEK**

- Menimbang** : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggandaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo

- Tahun 2021 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
 9. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Dana Alokasi umum, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
 10. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bendotretek Tahun 2022 – 2028;
 11. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;
 12. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Bendotretek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENDOTRETEK
Dan
KEPALA DESA BENDOTRETEK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA BENDOTRETEK TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BENDOTRETEK TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bendotretek Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
1.	Pendapatan Desa	Rp. 2.448.679.640,00	Rp. 2.449.106.578,00	Rp. 426.938,00
2.	Belanja Desa			
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.000.306.215,38	Rp. 974.295.100,00	Rp. 26.011.115,38
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 898.893.898,00	Rp. 838.595.500,00	Rp. 60.298.398,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 42.700.000,00	Rp. 41.607.000,00	Rp. 1.093.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 411.234.300,00	Rp. 398.165.300,00	Rp. 13.069.000,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 132.660.000,00	Rp. 131.600.000,00	Rp. 1.060.000,00

	Jumlah Belanja	Rp. 2.485.794.413,38	Rp. 2.384.262.900,00	Rp. 101.531.513,38
	Surplus / (Defisit)	Rp. (37.114.773,38)	Rp. 64.843.678,00	Rp. (101.958.451,38)
3.	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 37.114.773,38	Rp. 37.114.773,38	Rp. 0,00
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 37.114.773,38	Rp. 37.114.773,38	Rp. 0,00
	SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	Rp. 0,00	Rp. 101.958.451,38	Rp. (101.958.451,38)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan Keuangan;
- Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2023
- Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa Bendotretek.

Ditetapkan : di Bendotretek
Pada Tanggal : 23 Februari 2024

KEPALA DESA BENDOTRETEK



Diundangkan : di Bendotretek
Pada Tanggal : 23 Februari 2024
SEKRETARIS DESA BENDOTRETEK



LEMBARAN DESA BENDOTRETEK NOMOR 1 TAHUN 2024